



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 19);

11. Peraturan Bupati ...

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

7. Rekening Kas ...

7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD;
2. ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan
3. ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD meliputi sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.

Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut :

1. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa;
2. Insentif Lembaga Adat;
3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW;
4. Insentif Hansip;
5. Insentif Karang Taruna;
6. Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK.

Pasal 5

(1) Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. asas adil ...

- b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 20%, Angka Kemiskinan sebesar 15%, Luas Wilayah sebesar 25% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40%, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Prosentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah melakukan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) ke Rekening Kas Desa pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan. Kemudian Kepala Desa dapat melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dengan menyampaikan persyaratan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Penyaluran ADD ...

- (4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja :

- (1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yaitu sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 3. Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.
- b. Tunjangan BPD :
 1. BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. BPD menerima Penghasilan/ Tunjangan sesuai Keputusan Bupati.
 3. Jumlah Anggota BPD disetiap Desa ditentukan oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

Pasal 10

- (1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Insentif Lembaga Adat :
 1. Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Jumlah Lembaga ...

2. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :

- a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
 - d) Bagi Lembaga Adat dalam Desa yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
3. Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

b. Insentif LPM :

1. Anggota LPM Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
3. Anggota LPM ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Insentif RT/RW :

1. RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. syarat Pembentukan RT/RW
 - a) 1 RT minimal 60 KK;
 - b) 1 RW minimal 4 RT;
 - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
 - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - e) Apabila tidak ada RW maka dapat membawahi RT.
 - f) Bagi RT/RW dalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
3. pembentukan RT/RW Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

d. Insentif Hansip ...

d. Insentif Hansip :

1. anggota Hansip Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
3. anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

e. Insentif Karang Taruna :

1. Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

f. Insentif TP-PKK :

1. Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.
2. Anggota TP-PKK ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Anggota TP-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADD Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

(2) ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya :

Operasional Perkantoran, diantaranya :

- a) alat Tulis Kantor;
- b) benda Pos;
- c) perjalanan dinas;
- d) pemeliharaan motor dinas;
- e) honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- f) honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya (TPK);

g) honor Operator ...

- g) honor Operator Siskeudes;
- h) biaya foto copy;
- i) biaya cetak foto kegiatan; dan
- j) biaya operasional kantor lainnya.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya membiayai pembuatan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti : jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti : pasar desa), sarana pendidikan (seperti : PAUD dan TK-TPA), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :
- 1. kegiatan Rapat Desa;
 - 2. kegiatan Penunjang 10 Program Pokok PKK Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 14

- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan Juli.

b. Laporan akhir ...

- b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
 - (3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - (6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak;
 - c. buku bank;
 - d. kwitansi dan nota pembelian;
 - e. Bukti Foto/lainnya.
 - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Januari 2018

14 BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 14


14 ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Januari 2018

14 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 14


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Propinsi : Sumatera Selatan

No	Desa	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan sebelumnya	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
Jumlah Bulan Ini	
Jumlah s/d Bln Lalu	
Jumlah s/d Bln Ini	
Saldo di Bendahara	

..... 20.....

KEPALA DESA,

KETUA TIM PELAKSANA DESA,

.....

.....

MENGETAHUI

CAMAT,

KETUA TIM FASILITASI TINGKAT
KECAMATAN,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		BUMI HARAPAN	Rp 161.100.000	Rp 114.300.000	Rp 110.906.000	Rp 386.306.000
		SINAR HARAPAN MULYA	Rp 135.300.000	Rp 114.300.000	Rp 109.068.000	Rp 358.668.000
		SERIGUNA	Rp 160.500.000	Rp 96.300.000	Rp 109.882.000	Rp 366.682.000
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	Rp 194.700.000	Rp 154.800.000	Rp 119.858.000	Rp 469.358.000
		SUMBER HIDUP	Rp 161.100.000	Rp 129.300.000	Rp 113.194.000	Rp 403.594.000
		GADING RAJA	Rp 152.100.000	Rp 112.800.000	Rp 111.773.000	Rp 376.673.000
		MARIBAYA	Rp 134.700.000	Rp 120.300.000	Rp 117.019.000	Rp 372.019.000
		PANCAWARNA	Rp 178.500.000	Rp 123.300.000	Rp 113.249.000	Rp 415.049.000
		TANJUNG MAKMUR	Rp 152.700.000	Rp 127.800.000	Rp 110.351.000	Rp 390.851.000
		KAYU LABU	Rp 160.500.000	Rp 115.800.000	Rp 113.281.000	Rp 389.581.000
Total			Rp 47.900.400.000	Rp 36.737.700.000	Rp 35.531.240.600	Rp 120.169.340.600

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Pasal 17

Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2018


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (ALOKASI DANA DESA)
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TANJUNG LUBUK	ULAK KAPAL	Rp 186.300.000	Rp 121.800.000	Rp 117.601.000	Rp 425.701.000
		TANJUNG MERINDU	Rp 143.100.000	Rp 111.300.000	Rp 112.366.000	Rp 366.766.000
		TANJUNG BARU	Rp 211.500.000	Rp 90.300.000	Rp 114.695.000	Rp 416.495.000
		SERITANJUNG	Rp 143.700.000	Rp 120.300.000	Rp 110.999.000	Rp 374.999.000
		PENGARAYAN	Rp 212.100.000	Rp 133.800.000	Rp 116.225.000	Rp 462.125.000
		SUKARAMI	Rp 152.100.000	Rp 99.300.000	Rp 109.941.000	Rp 361.341.000
		SUKAMULYA	Rp 117.900.000	Rp 99.300.000	Rp 108.067.000	Rp 325.267.000
		PULAU GEMANTUNG	Rp 177.300.000	Rp 102.300.000	Rp 112.444.000	Rp 392.044.000
		BUMI AGUNG	Rp 143.100.000	Rp 109.800.000	Rp 111.177.000	Rp 364.077.000
		KOTABUMI	Rp 152.100.000	Rp 117.300.000	Rp 111.543.000	Rp 380.943.000
		TANJUNG BERINGIN	Rp 135.300.000	Rp 102.300.000	Rp 122.790.000	Rp 360.390.000
		TANJUNG LAGA	Rp 126.300.000	Rp 96.300.000	Rp 107.855.000	Rp 330.455.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		TANJUNG LAUT	Rp 143.700.000	Rp 105.300.000	Rp 107.895.000	Rp 356.895.000
		ULAK BALAM	Rp 152.100.000	Rp 126.300.000	Rp 109.803.000	Rp 388.203.000
		JAMBU ILIR	Rp 161.700.000	Rp 120.300.000	Rp 112.618.600	Rp 394.618.600
		JUKDADAK	Rp 134.700.000	Rp 123.300.000	Rp 113.019.000	Rp 371.019.000
		ATAR BALAM	Rp 126.300.000	Rp 96.300.000	Rp 109.266.000	Rp 331.866.000
		TANJUNG HARAPAN	Rp 152.100.000	Rp 109.800.000	Rp 124.926.000	Rp 386.826.000
		PULAU GEMANTUNG ILIR	Rp 160.500.000	Rp 108.300.000	Rp 114.513.000	Rp 383.313.000
		PULAU GEMANTUNG ULU	Rp 177.900.000	Rp 111.300.000	Rp 114.021.000	Rp 403.221.000
		PULAU GEMANTUNG DARAT	Rp 143.700.000	Rp 103.800.000	Rp 110.467.000	Rp 357.967.000
2	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	Rp 177.900.000	Rp 123.300.000	Rp 129.083.000	Rp 430.283.000
		PEDAMARAN V	Rp 152.700.000	Rp 112.800.000	Rp 116.838.000	Rp 382.338.000
		PEDAMARAN IV	Rp 134.700.000	Rp 112.800.000	Rp 114.149.000	Rp 361.649.000
		PEDAMARAN III	Rp 152.700.000	Rp 111.300.000	Rp 109.875.000	Rp 373.875.000
		PEDAMARAN II	Rp 143.700.000	Rp 114.300.000	Rp 111.557.000	Rp 369.557.000
		PEDAMARAN I	Rp 152.700.000	Rp 129.300.000	Rp 114.735.000	Rp 396.735.000
		CINTA JAYA	Rp 135.300.000	Rp 112.800.000	Rp 112.071.000	Rp 360.171.000
		SUKA DAMAI	Rp 144.300.000	Rp 111.300.000	Rp 113.414.000	Rp 369.014.000
		SERINANTI	Rp 170.100.000	Rp 111.300.000	Rp 116.574.000	Rp 397.974.000
		SUKARAJA	Rp 170.100.000	Rp 114.300.000	Rp 112.646.000	Rp 397.046.000
		BURNAI TIMUR	Rp 134.700.000	Rp 124.800.000	Rp 109.845.000	Rp 369.345.000
		SUKA PULIH	Rp 186.900.000	Rp 130.800.000	Rp 112.518.000	Rp 430.218.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		MENANG RAYA	Rp 161.100.000	Rp 118.800.000	Rp 127.826.000	Rp 407.726.000
		LEBUH RARAK	Rp 134.700.000	Rp 109.800.000	Rp 109.232.000	Rp 353.732.000
3	MESUJI	PEMATANG PANGGANG	Rp 194.700.000	Rp 117.300.000	Rp 118.334.000	Rp 430.334.000
		SUNGAI SODONG	Rp 143.700.000	Rp 106.800.000	Rp 118.774.000	Rp 369.274.000
		PAGAR DEWA	Rp 152.700.000	Rp 123.300.000	Rp 112.273.000	Rp 388.273.000
		SURYA ADI	Rp 152.700.000	Rp 156.300.000	Rp 115.474.000	Rp 424.474.000
		MAKARTI MULYA	Rp 170.100.000	Rp 156.300.000	Rp 112.797.000	Rp 439.197.000
		MARGA BAKTI	Rp 161.100.000	Rp 144.300.000	Rp 115.235.000	Rp 420.635.000
		JAYA BAKTI	Rp 170.100.000	Rp 141.300.000	Rp 116.440.000	Rp 427.840.000
		SUKAMUKTI	Rp 161.100.000	Rp 121.800.000	Rp 113.590.000	Rp 396.490.000
		MEKAR WANGI	Rp 152.100.000	Rp 117.300.000	Rp 109.785.000	Rp 379.185.000
		KARYA MUKTI	Rp 143.100.000	Rp 108.300.000	Rp 110.682.000	Rp 362.082.000
		KALIDERES	Rp 168.900.000	Rp 117.300.000	Rp 109.628.000	Rp 395.828.000
		SUMBER DERAS	Rp 134.700.000	Rp 126.300.000	Rp 108.751.000	Rp 369.751.000
		KEMBANG JAJAR	Rp 134.700.000	Rp 120.300.000	Rp 108.118.000	Rp 363.118.000
		KOTA BARU	Rp 143.700.000	Rp 112.800.000	Rp 114.816.000	Rp 371.316.000
		SIDO BASUKI	Rp 152.100.000	Rp 105.300.000	Rp 108.926.000	Rp 366.326.000
		PEMATANG KASIH	Rp 143.700.000	Rp 103.800.000	Rp 107.973.000	Rp 355.473.000
4	KAYU AGUNG	KIJANG ULU	Rp 152.100.000	Rp 111.300.000	Rp 112.108.000	Rp 375.508.000
		MUARA BARU	Rp 135.300.000	Rp 99.300.000	Rp 109.468.000	Rp 344.068.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		TANJUNG LUBUK	Rp 135.300.000	Rp 99.300.000	Rp 109.074.000	Rp 343.674.000
		ARISAN BUNTAL	Rp 143.700.000	Rp 106.800.000	Rp 116.214.000	Rp 366.714.000
		CELIKAH	Rp 161.100.000	Rp 111.300.000	Rp 119.459.000	Rp 391.859.000
		BANDING ANYAR	Rp 126.300.000	Rp 99.300.000	Rp 108.208.000	Rp 333.808.000
		BULUH CAWANG	Rp 152.700.000	Rp 106.800.000	Rp 109.552.000	Rp 369.052.000
		LUBUK DALAM	Rp 126.300.000	Rp 94.800.000	Rp 110.667.000	Rp 331.767.000
		ANYAR	Rp 143.100.000	Rp 105.300.000	Rp 113.531.000	Rp 361.931.000
		TANJUNG MENANG	Rp 126.300.000	Rp 105.300.000	Rp 115.298.000	Rp 346.898.000
		TELOKO	Rp 161.100.000	Rp 109.800.000	Rp 110.003.000	Rp 380.903.000
		TANJUNG SERANG	Rp 161.100.000	Rp 111.300.000	Rp 115.687.000	Rp 388.087.000
		SERIGENI BARU	Rp 152.700.000	Rp 111.300.000	Rp 114.349.000	Rp 378.349.000
		SERIGENI LAMA	Rp 169.500.000	Rp 138.300.000	Rp 119.889.000	Rp 427.689.000
5	SIRAH PULAU PADANG	TANJUNG ALAI	Rp 144.300.000	Rp 120.300.000	Rp 115.020.000	Rp 379.620.000
		BATU AMPAR	Rp 152.700.000	Rp 121.800.000	Rp 109.389.000	Rp 383.889.000
		AWAL TERUSAN	Rp 186.300.000	Rp 114.300.000	Rp 116.339.000	Rp 416.939.000
		ULAK JERMUN	Rp 152.700.000	Rp 117.300.000	Rp 121.210.000	Rp 391.210.000
		MANGUN JAYA	Rp 135.300.000	Rp 117.300.000	Rp 112.018.000	Rp 364.618.000
		TERUSAN MENANG	Rp 153.300.000	Rp 138.300.000	Rp 116.731.000	Rp 408.331.000
		BELANTI	Rp 152.700.000	Rp 111.300.000	Rp 117.890.000	Rp 381.890.000
		TERATE	Rp 153.300.000	Rp 124.800.000	Rp 113.193.000	Rp 391.293.000
		RENGAS PITU	Rp 117.900.000	Rp 99.300.000	Rp 108.262.000	Rp 325.462.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PANTAI	Rp 117.900.000	Rp 97.800.000	Rp 107.451.000	Rp 323.151.000
		SIRAH PULAU PADANG	Rp 143.700.000	Rp 106.800.000	Rp 108.541.000	Rp 359.041.000
		SERDANG MENANG	Rp 152.700.000	Rp 112.800.000	Rp 109.271.000	Rp 374.771.000
		BUNGIN TINGGI	Rp 135.300.000	Rp 111.300.000	Rp 110.680.000	Rp 357.280.000
		PENYANDINGAN	Rp 135.300.000	Rp 106.800.000	Rp 111.593.000	Rp 353.693.000
		BERKAT	Rp 135.300.000	Rp 111.300.000	Rp 108.542.000	Rp 355.142.000
		SUKARAJA	Rp 135.300.000	Rp 111.300.000	Rp 111.198.000	Rp 357.798.000
		PEMATANG BULURAN	Rp 152.700.000	Rp 120.300.000	Rp 111.832.000	Rp 384.832.000
		RAWANG BESAR	Rp 152.700.000	Rp 121.800.000	Rp 113.320.000	Rp 387.820.000
		BATU AMPAR BARU	Rp 152.700.000	Rp 115.800.000	Rp 112.132.000	Rp 380.632.000
		TERUSAN LAUT	Rp 134.700.000	Rp 106.800.000	Rp 110.777.000	Rp 352.277.000
6	TULUNG SELAPAN	SIMPANG TIGA	Rp 161.100.000	Rp 118.800.000	Rp 116.994.000	Rp 396.894.000
		PULAU BERUANG	Rp 134.700.000	Rp 111.300.000	Rp 111.883.000	Rp 357.883.000
		PENYANDINGAN	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 118.939.000	Rp 356.539.000
		TANJUNG BATU	Rp 126.300.000	Rp 102.300.000	Rp 110.834.000	Rp 339.434.000
		TOMAN	Rp 126.300.000	Rp 120.300.000	Rp 112.598.000	Rp 359.198.000
		CAMBAI	Rp 143.700.000	Rp 129.300.000	Rp 113.282.000	Rp 386.282.000
		KAYUARA	Rp 143.700.000	Rp 106.800.000	Rp 120.235.000	Rp 370.735.000
		PETALING	Rp 143.700.000	Rp 102.300.000	Rp 113.427.000	Rp 359.427.000
		TULUNG SELAPAN ILIR	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 120.476.000	Rp 412.376.000
		UJUNG TANJUNG	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 117.030.000	Rp 400.830.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		LEBUNG GAJAH	Rp 169.500.000	Rp 147.300.000	Rp 112.279.000	Rp 429.079.000
		LEBUNG ITAM	Rp 169.500.000	Rp 138.300.000	Rp 112.351.000	Rp 420.151.000
		PENANGGOAN DUREN	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 110.301.000	Rp 394.101.000
		JERAMBAH RENGAS	Rp 126.300.000	Rp 114.300.000	Rp 111.837.000	Rp 352.437.000
		SIMPANG TIGA MAKMUR	Rp 170.100.000	Rp 114.300.000	Rp 112.984.000	Rp 397.384.000
		SIMPANG TIGA JAYA	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 114.198.000	Rp 397.998.000
		SIMPANG TIGA SAKTI	Rp 152.700.000	Rp 123.300.000	Rp 115.743.000	Rp 391.743.000
		TULUNG SELUANG	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 114.321.000	Rp 351.921.000
		RANTAU LURUS	Rp 134.700.000	Rp 120.300.000	Rp 118.739.000	Rp 373.739.000
		KUALA DUA BELAS	Rp 152.100.000	Rp 114.300.000	Rp 121.641.000	Rp 388.041.000
		SIMPANG TIGA ABADI	Rp 143.700.000	Rp 120.300.000	Rp 115.152.000	Rp 379.152.000
		TULUNG SELAPAN TIMUR	Rp 143.700.000	Rp 111.300.000	Rp 109.643.000	Rp 364.643.000
7	PAMPANGAN	ULAK KEMANG	Rp 161.700.000	Rp 127.800.000	Rp 113.262.000	Rp 402.762.000
		SEPANG	Rp 135.300.000	Rp 112.800.000	Rp 110.276.000	Rp 358.376.000
		KEMAN	Rp 144.300.000	Rp 132.300.000	Rp 110.851.000	Rp 387.451.000
		KANDIS	Rp 135.300.000	Rp 117.300.000	Rp 114.043.000	Rp 366.643.000
		ULAK DEPATI	Rp 126.300.000	Rp 132.300.000	Rp 110.105.000	Rp 368.705.000
		PULAU LAYANG	Rp 126.300.000	Rp 114.300.000	Rp 113.883.000	Rp 354.483.000
		TAPUS	Rp 135.300.000	Rp 114.300.000	Rp 114.966.000	Rp 364.566.000
		PULAU BETUNG	Rp 135.300.000	Rp 129.300.000	Rp 111.371.000	Rp 375.971.000
		BANGSAL	Rp 117.900.000	Rp 103.800.000	Rp 107.785.000	Rp 329.485.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KURO	Rp 126.300.000	Rp 114.300.000	Rp 111.151.000	Rp 351.751.000
		MENGGERIS	Rp 117.900.000	Rp 111.300.000	Rp 113.975.000	Rp 343.175.000
		PAMPANGAN	Rp 161.100.000	Rp 132.300.000	Rp 111.089.000	Rp 404.489.000
		SERIMENANG	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 108.882.000	Rp 346.482.000
		SECONDONG	Rp 117.900.000	Rp 102.300.000	Rp 111.889.000	Rp 332.089.000
		JERMUN	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 110.415.000	Rp 348.015.000
		SERDANG	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 111.066.000	Rp 348.666.000
		JUNGKAL	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 114.230.000	Rp 351.830.000
		TANJUNG KEMANG	Rp 117.900.000	Rp 102.300.000	Rp 111.140.000	Rp 331.340.000
		ULAK PIANGGU	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 111.394.000	Rp 348.994.000
		ULAK KEMANG BARU	Rp 135.300.000	Rp 120.300.000	Rp 115.185.000	Rp 370.785.000
		KEMAN BARU	Rp 135.300.000	Rp 117.300.000	Rp 120.332.000	Rp 372.932.000
		SRI MULYA	Rp 126.300.000	Rp 99.300.000	Rp 112.913.000	Rp 338.513.000
8	LEMPUING	TEBING SULUH	Rp 186.300.000	Rp 124.800.000	Rp 114.216.000	Rp 425.316.000
		CAHAYA BUMI	Rp 169.500.000	Rp 111.300.000	Rp 111.768.000	Rp 392.568.000
		KUTAPANDAN	Rp 169.500.000	Rp 132.300.000	Rp 111.294.000	Rp 413.094.000
		CAHAYA MAJU	Rp 169.500.000	Rp 118.800.000	Rp 109.529.000	Rp 397.829.000
		BUMIAGUNG	Rp 178.500.000	Rp 120.300.000	Rp 112.133.000	Rp 410.933.000
		SUMBER AGUNG	Rp 178.500.000	Rp 147.300.000	Rp 108.798.000	Rp 434.598.000
		TUGU MULYO	Rp 178.500.000	Rp 132.300.000	Rp 117.433.000	Rp 428.233.000
		DABUK REJO	Rp 161.100.000	Rp 129.300.000	Rp 114.459.000	Rp 404.859.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SUKA MULYA	Rp 170.100.000	Rp 133.800.000	Rp 114.109.000	Rp 418.009.000
		BUMI ARJO	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 111.363.000	Rp 395.163.000
		TULUNG HARAPAN	Rp 169.500.000	Rp 117.300.000	Rp 110.793.000	Rp 397.593.000
		KEPAYANG	Rp 152.700.000	Rp 114.300.000	Rp 110.770.000	Rp 377.770.000
		TUGU JAYA	Rp 152.700.000	Rp 115.800.000	Rp 110.494.000	Rp 378.994.000
		TUGU AGUNG	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 110.112.000	Rp 393.912.000
		SINDANG SARI	Rp 170.100.000	Rp 123.300.000	Rp 111.816.000	Rp 405.216.000
		MEKAR JAYA	Rp 152.700.000	Rp 114.300.000	Rp 110.790.000	Rp 377.790.000
		BUMIARJO MAKMUR	Rp 161.100.000	Rp 117.300.000	Rp 109.053.000	Rp 387.453.000
		CAHAYA MAKMUR	Rp 161.100.000	Rp 117.300.000	Rp 110.119.000	Rp 388.519.000
		SUMBER MAKMUR	Rp 160.500.000	Rp 108.300.000	Rp 107.222.000	Rp 376.022.000
9	AIR SUGIHAN	TIRTA MULYA	Rp 143.700.000	Rp 120.300.000	Rp 109.936.000	Rp 373.936.000
		SUKA MULYA	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 110.831.000	Rp 402.731.000
		JADI MULYA	Rp 134.700.000	Rp 121.800.000	Rp 111.359.000	Rp 367.859.000
		MARGA TANI	Rp 134.700.000	Rp 120.300.000	Rp 109.696.000	Rp 364.696.000
		BANDAR JAYA	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 109.426.000	Rp 401.326.000
		MUKTI JAYA	Rp 152.100.000	Rp 129.300.000	Rp 108.846.000	Rp 390.246.000
		SRIJAYA BARU	Rp 152.100.000	Rp 130.800.000	Rp 111.432.000	Rp 394.332.000
		NUSANTARA	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 111.506.000	Rp 403.406.000
		KERTA MUKTI	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 110.218.000	Rp 402.118.000
		NUSAKARTA	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 111.235.000	Rp 403.135.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Alokasi Yang Diterima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BANYU BIRU	Rp	169.500.000	Rp
		PANGKALAN DAMAI	Rp	134.700.000	Rp
		NEGERI SAKTI	Rp	134.700.000	Rp
		RANTAU KARYA	Rp	161.100.000	Rp
		PANGKALAN SAKTI	Rp	152.100.000	Rp
		SIMPANG HERAN	Rp	152.100.000	Rp
		RENGAS ABANG	Rp	143.100.000	Rp
		BUKIT BATU	Rp	169.500.000	Rp
		SUNGAI BATANG	Rp	152.100.000	Rp
10	SUNGAI MENANG	SUNGAI MENANG	Rp	186.900.000	Rp
	KARANGSIA		Rp	134.700.000	Rp
	SUNGAI CEPER		Rp	203.700.000	Rp
	GAJAH MATI		Rp	177.900.000	Rp
	SUNGAI TEPUK		Rp	168.900.000	Rp
	SUNGAI SIBUR		Rp	186.900.000	Rp
	TALANG MAKMUR		Rp	152.100.000	Rp
	HARAPAN JAYA		Rp	152.100.000	Rp
	TALANG JAYA		Rp	169.500.000	Rp
	SIDO MULYO		Rp	169.500.000	Rp
	BUMI PRATAMA MANDIRA		Rp	177.900.000	Rp
	PINANG INDAH		Rp	168.900.000	Rp

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		GAJAH MAKMUR	Rp 143.700.000	Rp 120.300.000	Rp 112.086.000	Rp 376.086.000
		GADING JAYA	Rp 143.100.000	Rp 112.800.000	Rp 110.823.000	Rp 366.723.000
		GAJAH MUKTI	Rp 134.700.000	Rp 108.300.000	Rp 109.520.000	Rp 352.520.000
		GAJAH MULYA	Rp 134.700.000	Rp 108.300.000	Rp 110.134.000	Rp 353.134.000
		SRI GADING	Rp 134.700.000	Rp 111.300.000	Rp 111.512.000	Rp 357.512.000
		GADING MAS	Rp 152.100.000	Rp 109.800.000	Rp 109.878.000	Rp 371.778.000
11	JEJAWI	TANJUNG AUR	Rp 126.300.000	Rp 97.800.000	Rp 113.011.000	Rp 337.111.000
		LUBUK KETEPENG	Rp 144.300.000	Rp 123.300.000	Rp 112.575.000	Rp 380.175.000
		TALANG CEMPEDAK	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 117.798.000	Rp 409.698.000
		BUBUSAN	Rp 144.300.000	Rp 111.300.000	Rp 109.845.000	Rp 365.445.000
		AIR ITAM	Rp 144.300.000	Rp 114.300.000	Rp 111.744.000	Rp 370.344.000
		JEJAWI	Rp 161.100.000	Rp 114.300.000	Rp 115.969.000	Rp 391.369.000
		KARANG AGUNG	Rp 135.300.000	Rp 114.300.000	Rp 110.518.000	Rp 360.118.000
		MUARA BATUN	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 117.959.000	Rp 401.759.000
		LINGKIS	Rp 161.100.000	Rp 130.800.000	Rp 114.170.000	Rp 406.070.000
		TERUSAN JAWA	Rp 134.700.000	Rp 123.300.000	Rp 112.785.000	Rp 370.785.000
		TANJUNG ALAI	Rp 152.700.000	Rp 126.300.000	Rp 118.053.000	Rp 397.053.000
		SUKADARMA	Rp 161.700.000	Rp 139.800.000	Rp 114.876.000	Rp 416.376.000
		ULAK TEMBAGA	Rp 152.100.000	Rp 118.800.000	Rp 109.614.000	Rp 380.514.000
		PEDU	Rp 152.100.000	Rp 106.800.000	Rp 110.971.000	Rp 369.871.000
		PEMATANG KIJANG	Rp 135.300.000	Rp 114.300.000	Rp 110.159.000	Rp 359.759.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SIMPANG EMPAT	Rp 143.700.000	Rp 117.300.000	Rp 111.434.000	Rp 372.434.000
		PADANG BULAN	Rp 152.100.000	Rp 111.300.000	Rp 109.226.000	Rp 372.626.000
		BATUN BARU	Rp 152.100.000	Rp 117.300.000	Rp 113.662.000	Rp 383.062.000
		DANAU CEPER	Rp 143.100.000	Rp 102.300.000	Rp 108.506.000	Rp 353.906.000
12	CENGAL	SUNGAI SOMOR	Rp 178.500.000	Rp 124.800.000	Rp 116.933.000	Rp 420.233.000
		SUNGAI LUMPUR	Rp 161.700.000	Rp 117.300.000	Rp 125.214.000	Rp 404.214.000
		SUNGAI JERUJU	Rp 178.500.000	Rp 126.300.000	Rp 127.700.000	Rp 432.500.000
		SUNGAI KETUPAK	Rp 143.700.000	Rp 100.800.000	Rp 112.525.000	Rp 357.025.000
		ULAK KEDONDONG	Rp 170.100.000	Rp 129.300.000	Rp 164.995.000	Rp 464.395.000
		PELIMBANGAN	Rp 169.500.000	Rp 124.800.000	Rp 116.048.000	Rp 410.348.000
		CENGAL	Rp 212.100.000	Rp 160.800.000	Rp 120.618.000	Rp 493.518.000
		TALANG RIMBA	Rp 161.100.000	Rp 132.300.000	Rp 112.722.000	Rp 406.122.000
		SUNGAI PASIR	Rp 194.700.000	Rp 127.800.000	Rp 116.641.000	Rp 439.141.000
		KUALA SUNGAI JERUJU	Rp 161.100.000	Rp 114.300.000	Rp 112.191.000	Rp 387.591.000
		KUALA SUNGAI PASIR	Rp 153.300.000	Rp 118.800.000	Rp 113.107.000	Rp 385.207.000
		PANTAI HARAPAN	Rp 135.300.000	Rp 120.300.000	Rp 117.363.000	Rp 372.963.000
		ADIL MAKMUR	Rp 126.300.000	Rp 96.300.000	Rp 117.561.000	Rp 340.161.000
		BALAM JERUJU	Rp 161.100.000	Rp 111.300.000	Rp 119.480.000	Rp 391.880.000
		KEBON CABE	Rp 152.700.000	Rp 111.300.000	Rp 119.062.000	Rp 383.062.000
		LEBAK BERIANG	Rp 134.700.000	Rp 121.800.000	Rp 109.206.000	Rp 365.706.000
		PARIT RAYA	Rp 134.700.000	Rp 109.800.000	Rp 107.542.000	Rp 352.042.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	PANGKALAN LAMPAM	DELING	Rp 126.300.000	Rp 106.800.000	Rp 111.227.000	Rp 344.327.000
		PANGKALAN LAMPAM	Rp 152.700.000	Rp 123.300.000	Rp 115.059.000	Rp 391.059.000
		LIRIK	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 109.958.000	Rp 347.558.000
		LEBUNG BATANG	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 112.041.000	Rp 349.641.000
		SUNGAI BUNGIN	Rp 135.300.000	Rp 120.300.000	Rp 109.893.000	Rp 365.493.000
		SUKARAJA	Rp 135.300.000	Rp 109.800.000	Rp 111.049.000	Rp 356.149.000
		DARAT	Rp 152.700.000	Rp 114.300.000	Rp 112.453.000	Rp 379.453.000
		PULAUAN	Rp 143.700.000	Rp 114.300.000	Rp 111.764.000	Rp 369.764.000
		RIDING	Rp 161.100.000	Rp 123.300.000	Rp 115.298.000	Rp 399.698.000
		SUNGGUTAN	Rp 143.700.000	Rp 124.800.000	Rp 118.464.000	Rp 386.964.000
		SUKA DAMAI	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 108.778.000	Rp 346.378.000
		AIR PEDARA	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 110.091.000	Rp 347.691.000
		RIMBA SAMAK	Rp 135.300.000	Rp 109.800.000	Rp 111.664.000	Rp 356.764.000
		TALANG DAYA	Rp 126.300.000	Rp 114.300.000	Rp 109.252.000	Rp 349.852.000
		AIR RUMBAI	Rp 126.300.000	Rp 114.300.000	Rp 110.947.000	Rp 351.547.000
		RAMBAI	Rp 143.700.000	Rp 112.800.000	Rp 108.375.000	Rp 364.875.000
		PERIGI	Rp 144.300.000	Rp 111.300.000	Rp 122.480.000	Rp 378.080.000
		BUKIT BATU	Rp 126.300.000	Rp 111.300.000	Rp 111.003.000	Rp 348.603.000
		RAWA TENAM	Rp 126.300.000	Rp 102.300.000	Rp 108.180.000	Rp 336.780.000
14	MESUJI MAKMUR	CATUR TUNGAL	Rp 211.500.000	Rp 127.800.000	Rp 111.767.000	Rp 451.067.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SURYAKARTA	Rp 177.900.000	Rp 111.300.000	Rp 111.255.000	Rp 400.455.000
		TEGAL SARI	Rp 186.300.000	Rp 132.300.000	Rp 111.889.000	Rp 430.489.000
		MUKTI KARYA	Rp 177.900.000	Rp 118.800.000	Rp 113.448.000	Rp 410.148.000
		PEMATANG JAYA	Rp 152.100.000	Rp 124.800.000	Rp 111.334.000	Rp 388.234.000
		PEMATANG SUKATANI	Rp 143.100.000	Rp 108.300.000	Rp 111.084.000	Rp 362.484.000
		KAMPUNG BARU	Rp 194.700.000	Rp 115.800.000	Rp 122.783.000	Rp 433.283.000
		CAHAYA MAS	Rp 169.500.000	Rp 139.800.000	Rp 121.590.000	Rp 430.890.000
		KARYA USAHA	Rp 152.100.000	Rp 105.300.000	Rp 109.813.000	Rp 367.213.000
		PEMATANG BINATANI	Rp 177.900.000	Rp 115.800.000	Rp 112.265.000	Rp 405.965.000
		BINAKARSA	Rp 161.100.000	Rp 112.800.000	Rp 109.737.000	Rp 383.637.000
		PEMATANG SARI	Rp 134.700.000	Rp 105.300.000	Rp 109.011.000	Rp 349.011.000
		PEMATANG SUKARAMAH	Rp 143.100.000	Rp 99.300.000	Rp 111.047.000	Rp 353.447.000
		CAHAYA MULYA	Rp 134.700.000	Rp 97.800.000	Rp 116.452.000	Rp 348.952.000
		GADING SARI	Rp 152.100.000	Rp 108.300.000	Rp 110.172.000	Rp 370.572.000
		LABUHAN JAYA	Rp 168.900.000	Rp 105.300.000	Rp 112.699.000	Rp 386.899.000
		KARYA JAYA	Rp 211.500.000	Rp 141.300.000	Rp 118.507.000	Rp 471.307.000
		MESUJI JAYA	Rp 168.900.000	Rp 129.300.000	Rp 115.426.000	Rp 413.626.000
		SUMBER MULYA	Rp 143.100.000	Rp 103.800.000	Rp 107.039.000	Rp 353.939.000
		BERINGIN JAYA	Rp 168.900.000	Rp 118.800.000	Rp 110.627.000	Rp 398.327.000
15	MESUJI RAYA	EMBACANG	Rp 152.100.000	Rp 132.300.000	Rp 113.907.000	Rp 398.307.000
		BALIAN	Rp 178.500.000	Rp 130.800.000	Rp 114.197.000	Rp 423.497.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SUMBU SARI	Rp 177.900.000	Rp 138.300.000	Rp 113.151.000	Rp 429.351.000
		SUKA SARI	Rp 143.700.000	Rp 118.800.000	Rp 110.443.000	Rp 372.943.000
		CIPTA SARI	Rp 169.500.000	Rp 108.300.000	Rp 111.748.000	Rp 389.548.000
		MATARAM JAYA	Rp 186.900.000	Rp 135.300.000	Rp 115.500.000	Rp 437.700.000
		BUMI MAKMUR	Rp 126.300.000	Rp 118.800.000	Rp 109.575.000	Rp 354.675.000
		SUMBER BARU	Rp 195.300.000	Rp 118.800.000	Rp 111.053.000	Rp 425.153.000
		MULYA JAYA	Rp 152.100.000	Rp 123.300.000	Rp 114.158.000	Rp 389.558.000
		ROTAN MULYA	Rp 152.100.000	Rp 108.300.000	Rp 109.210.000	Rp 369.610.000
		EMBACANG PERMAI	Rp 126.300.000	Rp 108.300.000	Rp 107.464.000	Rp 342.064.000
		GEDUNG REJO	Rp 160.500.000	Rp 118.800.000	Rp 110.501.000	Rp 389.801.000
		KERTA MUKTI	Rp 169.500.000	Rp 118.800.000	Rp 109.302.000	Rp 397.602.000
		KEMANG INDAH	Rp 152.100.000	Rp 114.300.000	Rp 109.465.000	Rp 375.865.000
		BALIAN MAKMUR	Rp 152.100.000	Rp 120.300.000	Rp 109.243.000	Rp 381.643.000
		SEDYO MULYO	Rp 143.700.000	Rp 108.300.000	Rp 112.222.000	Rp 364.222.000
		DABUK MAKMUR	Rp 143.700.000	Rp 106.800.000	Rp 113.618.000	Rp 364.118.000
16	LEMPUING JAYA	TANJUNG SARI I	Rp 160.500.000	Rp 114.300.000	Rp 114.245.000	Rp 389.045.000
		LUBUK SEBERUK	Rp 178.500.000	Rp 108.300.000	Rp 124.747.000	Rp 411.547.000
		RANTAU DURIAN I	Rp 186.900.000	Rp 115.800.000	Rp 114.586.000	Rp 417.286.000
		SUNGAI BELIDA	Rp 169.500.000	Rp 114.300.000	Rp 114.402.000	Rp 398.202.000
		LEMPUING INDAH	Rp 134.700.000	Rp 100.800.000	Rp 108.208.000	Rp 343.708.000
		MUKTI SARI	Rp 143.700.000	Rp 105.300.000	Rp 108.889.000	Rp 357.889.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		TANIA MAKMUR	Rp 152.700.000	Rp 111.300.000	Rp 110.065.000	Rp 374.065.000
		SUKA MAJU	Rp 126.300.000	Rp 108.300.000	Rp 108.417.000	Rp 343.017.000
		MUARA BURNAI II	Rp 186.900.000	Rp 124.800.000	Rp 118.066.000	Rp 429.766.000
		SUKA JAYA	Rp 134.700.000	Rp 109.800.000	Rp 108.819.000	Rp 353.319.000
		RANTAU DURIAN II	Rp 178.500.000	Rp 108.300.000	Rp 116.528.000	Rp 403.328.000
		TANJUNG SARI II	Rp 143.700.000	Rp 109.800.000	Rp 111.903.000	Rp 365.403.000
		PURWO ASRI	Rp 170.100.000	Rp 114.300.000	Rp 112.232.000	Rp 396.632.000
		MUARA BURNAI I	Rp 186.900.000	Rp 144.300.000	Rp 118.186.000	Rp 449.386.000
		LUBUK MAKMUR	Rp 186.900.000	Rp 120.300.000	Rp 115.588.000	Rp 422.788.000
		RANTAU DURIAN ASLI	Rp 134.700.000	Rp 102.300.000	Rp 108.845.000	Rp 345.845.000
17	TELUK GELAM	BENAWA	Rp 195.300.000	Rp 93.300.000	Rp 119.927.000	Rp 408.527.000
		SERAPEK	Rp 143.100.000	Rp 90.300.000	Rp 110.743.000	Rp 344.143.000
		SUGI WARAS	Rp 159.900.000	Rp 93.300.000	Rp 110.219.000	Rp 363.419.000
		MUARA TELANG	Rp 126.300.000	Rp 93.300.000	Rp 107.541.000	Rp 327.141.000
		KURIPAN	Rp 143.100.000	Rp 90.300.000	Rp 110.887.000	Rp 344.287.000
		CINTA MARGA	Rp 134.700.000	Rp 87.300.000	Rp 109.720.000	Rp 331.720.000
		PENYANDINGAN	Rp 152.100.000	Rp 93.300.000	Rp 109.129.000	Rp 354.529.000
		TALANG Pengeran	Rp 143.700.000	Rp 93.300.000	Rp 109.796.000	Rp 346.796.000
		ULAK KETAPANG	Rp 126.300.000	Rp 87.300.000	Rp 106.629.000	Rp 320.229.000
		MULYAGUNA	Rp 186.900.000	Rp 114.300.000	Rp 113.781.000	Rp 414.981.000
		PANCA TUNGAL BENAWA	Rp 126.300.000	Rp 108.300.000	Rp 108.246.000	Rp 342.846.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		BUMI HARAPAN	Rp 161.100.000	Rp 114.300.000	Rp 110.906.000	Rp 386.306.000
		SINAR HARAPAN MULYA	Rp 135.300.000	Rp 114.300.000	Rp 109.068.000	Rp 358.668.000
		SERIGUNA	Rp 160.500.000	Rp 96.300.000	Rp 109.882.000	Rp 366.682.000
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	Rp 194.700.000	Rp 154.800.000	Rp 119.858.000	Rp 469.358.000
		SUMBER HIDUP	Rp 161.100.000	Rp 129.300.000	Rp 113.194.000	Rp 403.594.000
		GADING RAJA	Rp 152.100.000	Rp 112.800.000	Rp 111.773.000	Rp 376.673.000
		MARIBAYA	Rp 134.700.000	Rp 120.300.000	Rp 117.019.000	Rp 372.019.000
		PANCAWARNA	Rp 178.500.000	Rp 123.300.000	Rp 113.249.000	Rp 415.049.000
		TANJUNG MAKMUR	Rp 152.700.000	Rp 127.800.000	Rp 110.351.000	Rp 390.851.000
		KAYU LABU	Rp 160.500.000	Rp 115.800.000	Rp 113.281.000	Rp 389.581.000
Total			Rp 47.900.400.000	Rp 36.737.700.000	Rp 35.531.240.600	Rp 120.169.340.600

M BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Propinsi : Sumatera Selatan

No	Desa	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan sebelumnya	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
Jumlah Bulan Ini	
Jumlah s/d Bln Lalu	
Jumlah s/d Bln Ini	
Saldo di Bendahara	

..... 20.....

KEPALA DESA,

KETUA TIM PELAKSANA DESA,

.....

.....

MENGETAHUI

CAMAT,

KETUA TIM FASILITASI TINGKAT
KECAMATAN,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
Dari : Kabag Hukum
Tanggal : 14 Januari 2018
Nomor : 29 /ND/III/2018
Perihal : Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Dengan hormat, bersama ini diataskan Draft Peraturan Bupati OKI dari Dpmd Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang "Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Menurut penelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum meneliti format materi dan tata naskah dinas serta pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018;

Setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peraturan Bupati ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Disarankan kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang "Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018".

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KABAG. HUKUM
SETDA KABUPATEN OKI**


**AGUS PAUJI, SH, M.Si
NIP. 19640816 198903**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA**

Jalan : Letnan Darna Jambi
Telp.Fax : 0712-321302

No. : 104 Kayuagung 30616
Email : Dinaspmdoki@gmail.com

NOTA PENJELASAN

Kepada Yth : Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kabag Hukum Setda Kabupaten OKI
Dari : Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI
Nomor : 32 /D.PMD/BID-III/2018
Tanggal : 12 Januari 2018
Hal : Permohonan Koreksi Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini Kami sampaikan Draft Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. DASAR

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018.

B. URAIAN

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 ini, ditetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan :

- a. Asas merata adalah besaran ADD dibagi sama untuk setiap desa.
- b. Asas adil adalah besaran ADD Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu.

C. KESIMPULAN/SARAN

Dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. **KEPALA DINAS PMD KAB. OKI
KABID PENGELOLAN KEUANGAN, USAHA
EKONOMI MASYARAKAT DAN ASET DESA,**

USMAN ROSADI, S.STP
NIP. 19830604 200212 1 001